

**PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING**

ILIR (OKI)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh:
Mora Risky Z**

**NIM:
50 2011 012**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN-
HAMBATAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN
KOMERING ILIR (OKI)



Nama : Mora Risky Z
Nim : 50 2011 012
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :
Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum

()

Palembang,

2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

()

Anggota : 1. Atika Ismail, SH., MH

()

: 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**DR. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN 791348/0006046009**

MOTTO:

"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Alin Nasyroh :6)

Dengan sepenuh cinta dan kasih sayang

Kupersembahkan skripsi ini Kepada:

- *Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepadaku*
- *Ayahandaku (Zulkarnain) dan Ibundaku (Hj.Neneng Zulkarnain) Tercinta Yang mendo'akanku di dalam mencapai keberhasilan*
- *Saudara-saudaraku (Stiawan Chandra putra dan Intan Kartika) tercinta*
- *Pacarku Dwi Indriani Putri yang selalu menemani*
- *Sahabat-sahabatku dan Teman-Teman UMP*
- *Almamaterku*

Judul Skripsi : **PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN-
HAMBATAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING
ILIR (OKI)**

Penulis

Pembimbing

Mora Risky Z

Hj. Alriza Gusti, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI) ?
2. Apakah Hambatan-hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI) ?

Selaras dengan tujuan dimaksud, dengan menelusuri prinsip-prinsip dan penerapannya yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan hambatan-hambatan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI), maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan, dalam konteks ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Pelaku atau tersangka, yaitu :
 - a. Pemeriksaan Permulaan (pendahuluan) yang di lakukan oleh Kepolisian/Penyidik.

Dalam sistem pemeriksaan permulaan menganut asas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat Hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar, dan memberikan petunjuk dalam

proses pemeriksaan terhadap tersangka. Atas dasar sistem diatas , maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (objek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subjek, yang artinya tersangka tidak dapat di paksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman.

- b. Pemeriksaan Persidangan yang dilakukan oleh Hakim.
Proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan ada tiga pihak yang dikenal berdasarkan hubungan dari masing-masing, pihak-pihak yang di maksud adalah Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Hakim. Ketiga pihak tersebut memiliki sikap berbeda satu sama lain. Terdakwa berusaha untuk membela kepentingannya sendiri, Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dan meminta supaya hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa, sedangkan Hakim berusaha supaya pembuktian berjalan secara seimbang untuk mendapatkan kebenaran materil.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI);
 - a. Saksi tidak ada ditempat
 - b. Tersangka tidak ada di tempat atau melarikan diri
 - c. Barang bukti belum lengkap
 - d. Pembuktian perkara belum cukup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING ILIR (OKI)”**, sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak untuk kerelaannya dalam membantu penulis baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H.M. Idris, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH. M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Yahya Selma, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah banyak memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Staf Karyawan/ti di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Keluarga besarku tersayang terutama Ayahandaku Zulkarnain dan Ibundaku Hj.Neneng Zulkarnain terima kasih atas iringan Do'a, cinta, perhatian dan kasih sayang yang tiada putusnya.

10. Saudara-saudaraku Stiawan Chandra Putra dan Intan Kartika tercinta terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
11. Calon pendamping hidupku Dwi Indriani Putri terimah kasih sudah selalu membantu untuk menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku dan Teman-teman Seangkatan yang terus memotivasi untuk menyelesaikan studyku.
13. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memenuhi harapan kita semua.
Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2015

Penulis,

Mora Risky Z

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Metodologi	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
C. Pertanggung Jawaban Pidana.....	18
D. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
E. Pengertian Penipuan.....	28
F. Pengertian Pelaku atau Tersangka.....	37
BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI).....	40
B. Hambatan-hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI).....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Ace
21/5/15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang baik, dan pada fitrahnya ia terlahir dalam keadaan suci tanpa noda. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman dan karena adanya pengaruh, fitrah tadi berubah. Manusia telah mengalami berbagai perubahan sehingga ada manusia yang baik dan ada juga manusia yang buruk sifatnya. Manusia antara yang satu dengan lainnya hidup dalam bermasyarakat, dan untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik perlu adanya peraturan yang mengatur ketertiban tersebut. Disinilah hukum berperan. Hukum merupakan serangkaian tata aturan yang mengatur bagaimana hidup dalam bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh sebab itu segala tindak tanduk kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Setiap perbuatan yang melanggar hukum haruslah diselesaikan secara hukum.

Hukum bukanlah merupakan suatu ukuran untuk tidak menimbulkan kejahatan atau penipuan, karena walaupun hukum telah dibentuk sebagai suatu patokan dari masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketertiban

dan kedamaian, namun pada kenyataannya masih ada saja tindakan-tindakan yang menyimpang dari yang telah ditentukan oleh aturan-aturan hukum.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis orang tersebut harus dituntut berdasarkan kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi persoalannya sekarang sejauh mana seorang dapat memberikan pertanggung jawabannya, sebab pertanggung jawaban ini ada kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang karena dari keadaan jiwa inilah tindakan yang dilakukan dapat terwujud.

Pihak yang terlibat atau pelaku dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum acara pidana, baik mengenai petugas yang diberi wewenang dan proses pemeriksaan perkara pidananya, maupun perlindungan kepentingan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bagi setiap orang, kecuali ada ketentuan yang lain mengaturnya. Pada dasarnya norma hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

“Mengatur, atau memerintahkan, atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan / terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan perkara putusan hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas

yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum negara ”.¹⁾

Dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran tentang hukum masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia, seperti yang sering kita dengar yakni penipuan. Sikap masyarakat dalam memperlakukan hukum yang berlaku memerlukan kadar tersendiri agar memenuhi kesadaran hukum yang tergantung pada usaha untuk menanamkan Tanggung Jawab hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa :

“ Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan nama yang tidak ”.²⁾

Sedangkan mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana akan diselesaikan menurut ketentuan hukum acara pidana. Adapun hukum acara pidana menurut De Bos Kemper adalah :” sejumlah asas dan aturan perundang-undangan yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana ”.³⁾

¹⁾ Bambang Poernomo, 2004, *Orientasi Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 2

²⁾ Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm 63

³⁾ Ibid, hlm 63

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materi yaitu kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara pidana, secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu penipuan selanjutnya meminta proses pemeriksaan dan tanggung jawab putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. Untuk mencari dan menemukan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING ILIR (OKI)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI) ?

2. Apakah Hambatan-hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI) ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penulisan terhadap proses pemeriksaan dan tanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan, tanpa menutup kemungkinan pada hal-hal lain yang ada kaitannya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaku tindak pidana penipuan

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu Pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

D. Metodologi

- a. Sesuai dengan ruang lingkup, permasalahan tujuan tersebut maka penulis menggunakan jenis penelitian yang tergolong penelitian

Hukum Sosiologis Empiris yang bersifat deskriptif, karena tidak bermaksud menguji hipotesis.

b. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara ;

1. Studi kepustakaan (*Library research*) dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder

Sumber Data

Data utama/pokok dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder (data kepustakaan) yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, dalam bentuk :
 - UUD 1945
 - Peraturan Perundang-undangan
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa :
 - Buku-buku
 - Hasil Penelitian
 - Jurnal
 - Media cetak
- 3) Bahan hukum tersier, berupa :
 - Kamus
 - Ensiklopedi
 - Indeks

2. Penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan Instansi terkait di Polres Ogan Komering Ilir (OKI).
- c. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara metode analisis data. Dari data tersebut akan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penulisan ini, kemudian di kontruksikan kedalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Pengertian Penipuan, Pengertian Pelaku atau Tersangka, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Tinjauan pustaka yang berisi Pertanggung Jawaban Pidana,
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari

pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

Ace
05/15.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksud sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda " Straalbaarfait " atau " Delict" . Untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah " Tindak Pidana " juga dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku ataupun menurut pendapat Ey.Kanter dalam peraturan tertulis yang penulis jumpa antara lain :⁴⁾

1. Perbuatan yang dapat di hukum
2. Perbuatan yang boleh di hukum
3. Peristiwa Pidana
4. Pelanggaran Pidana
5. Perbuatan Pidana

Perundang-undangan Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai Undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu dari istilah tersebut diatas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan (pembatasan) pengertian dari istilah tersebut.

Di bawah ini yaitu :

1) D.Simons

⁴⁾ Ey.Kanter, 2002, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapan nya, Alumni AHM PTHM, Jakarta, hlm. 205.

Di bawah ini yaitu :

1) D.Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang di introduksikan oleh Simons peristiwa itu adalah “Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.⁵⁾

Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dan perbuatan pidana sebagai berikut : ⁶⁾

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (Wendirect Telijk)
- c. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh Undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan pembuat.

2) Van Hamel

Tentang perumusan Strafbaarfeit itu sarjana ini sependirian dengan Simons, hanyalah menambahkan sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat di hukum. Selanjutnya penulis kemukakan pula tentang perumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat sarjana Indonesia diantaranya :

1) Moeljatno

Mengartikan istilah Strafbaarfeit sebagai “Perbuatan Pidana”. Pengertian perbuatan pidana menurut beliau adalah “perbuatan yang

⁵⁾ Ibid, hlm 206

⁶⁾ Ibid, hlm. 207

dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁷⁾

Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸⁾

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termasuk unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang-undang dan unsur materil yaitu sifat pertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau pendek, sifat melawan hukum.⁹⁾

2) R Tresna

Mengartikan istilah *Strafbaarfeit* sebagai ” Peristiwa Pidana ” menurut beliau peristiwa pidana itu adalah ” suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.¹⁰⁾

3) Wirjono Projodikoro

Cenderung mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai ” Tindak Pidana ”. Tindak Pidana adalah ” suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikarenakan

⁷⁾ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Dina Aksara, Jakarta, hlm. 2

⁸⁾ Ibid, hlm. 4

⁹⁾ Ibid. hlm. 13.

¹⁰⁾ R Tresna, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Pembuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, hlm. 27.

hukum pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹¹⁾

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan tidak diancam dengan pidana. Karena perbuatan itu mengandung unsur-unsur :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
2. Menggunakan nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) dengan menggunakan kata-kata bohong.¹²⁾

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan dengan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu :¹³⁾

Penganut bersifat melawan hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan

¹¹⁾ Wirjono Projodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Cipta Jakarta. hlm 95

¹²⁾ R. Soesilo, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, hlm. 261

¹³⁾ Ey. Kanter, *Op.Cit*, hlm. 143.

dalam suatu delik tidak perlu lagi diselidiki sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum, tetapi jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum diselidiki. Acara ini mendasarkan pada ketentuan Undang-undang.

Penganut bersifat melawan hukum materil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus disebutkan. Aliran ini mendasarkan selain dari ketentuan Undang-undang juga mengutamakan kesetaraan masyarakat.

Dari Strafbaarfeit oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya akan berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan strafbaarfeit menurut para sarjana yang penulis kemukakan diatas masing-masing memakai kata " perbuatan ". Jika kata perbuatan tersebut (Eendoen) merupakan pengertian dari *handeling* (tindakan). Maka menurut Satoched Karta Nagara hal itu kurang tetap karena dengan demikian strafbaarfeit berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang, sedang yang dimaksud strafbaarfeit juga termasuk " *Hot Matalen* " (melalaikan). Jadi yang diartikan sebagai strafbaarfeit disamping perbuatan (Eendoen) juga berarti melalaikan (Natale).¹⁴⁾

¹⁴⁾ Satoched Karta Nagara, 2003, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Lektor Mahasiswa*, hlm. 75.

Yang dapat melakukan strafbaarfeit adalah manusia, sedang badan-badan hukum dan hewan tidak dapat dianggap subjek dalam strafbaarfeit. Ketentuan ini dilihat dari :¹⁵⁾

1. Cara merumuskan strafbaarfeit yaitu dengan kata-kata : " Barang siapa dan perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " hanya manusia.
2. Hukuman yang dijatuhkan seperti :
 - a. Hukuman Pokok, (Pasal 10 KUH Pidana) yaitu :
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda.
 - b. Pidana Tambahan yaitu :
 - 1) Pencabutan Hak
 - 2) Penyitaan terhadap barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.
3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang yang didalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu yang berupa kesalahan individual.

Badan hukum bukan subjek hukum dalam hukum pidana tetapi badan hukum melakukan strafbaarfeit dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana yang menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap

¹⁵⁾ Ibid, hlm. 96.

sebagai subjek dalam strafbaarfeit, namun hukumnya dilanjutkan supaya ini merupakan denda saja.¹⁶⁾

Demikianlah pada prinsipnya bahwa setiap perumusan strafbaarfeit yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidananya seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap bathin yang dapat dicela.

Yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas hukum yang tidak tertulis yaitu " Been Straf Zonder Schuld, Ohne Schuld Keine Strafe " (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam asas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan adalah :¹⁷⁾

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf / pembenar dari suatu kejadian atas membuat.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Bertalian dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan.

¹⁶⁾ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71-72.

¹⁷⁾ Ibid, hlm 75.

Sebagian pendapat membagi unsur perumusan tindak pidana secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen perumusan tindak pidana secara rinci.

Pembagian secara mendasar di dalam melihat rumusan tindak pidana hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

Bagian yang objektif menunjukkan tindak pidana terdiri dari perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana, dan bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari pada tindak pidana.

Menurut Apeldorn, unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subjektif yang berupa adanya seorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.¹⁸⁾

Kiranya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Van Bemmelen yang mengatakan unsur-unsur dari *strafbaarfeit* dapat dibedakan menjadi "elementen voorde strafbaarfeit van de dader".¹⁹⁾

¹⁸⁾ P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 141

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm 143

Adapun pembagian unsur tindak pidana secara rinci adalah melihat tindak pidana berdasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif setiap delik harus mempunyai unsur yang pada umumnya sesuai dengan luasnya isi rumusan tindak pidana yang berkembang dalam ilmu pengetahuan.. Tidak terdapat satu kesatuan doktrin dari para ahli dalam menentukan pembagian perincian unsur dalam sesuatu tindak pidana.

Menurut Vos, didalam suatu strafbaarfeit dimungkinkan adanya beberapa unsur, yaitu :²⁰⁾

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang unsur akibat tidak dipentingkan didalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang unsur akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti didalam delik materil.
4. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
5. Elemen melawan hukum.
6. Elemen, sederetan elemen lain menurut rumusan undang-undang.

²⁰⁾ Ibid, hlm. 144.

Demikian pula menurut Hazewinkel Suringa, didalam strafbaarfeit dimungkinkan adanya beberapa unsur yaitu :²¹⁾

- a. Elemen kelakuan orang.
- b. Elemen akibat, yang ditetapkan dalam rumusan Undang-undang karena pembagian delik formil dan materil.
- c. Elemen psikis, seperti dengan *ognerk*, *opzet* dan *nalatiheid* (dengan maksud dengan sengaja dan dengan alpa).
- d. Elemen objektif yang menyertai keadaan delik seperti elemen dimuka umum.
- e. Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- f. Elemen melawan hukum sebagai elemen yang memegang peranan penting.

C. Pertanggung Jawaban Pidana

Di dalam pertanggung jawaban pidana akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu mengenai pertanggung jawaban pidana yang mana dapat dilihat pengertian.

Menurut Ismail Suny, yang menyebutkan bahwa, "...Dalam teori hukum dikenal dua macam pengertian pertanggung jawaban dalam arti sempit dan dalam arti luas yang dimaksud pertanggung jawaban dalam arti sempit adalah pertanggung jawaban tanpa sanksi, sedangkan pertanggung

²¹⁾ Roeslan Saleh, Op.Cit. Hlm. 50.

jawaban dalam arti luas adalah pertanggung jawaban dengan sanksi dengan kata lain pertanggung jawaban ini masing-masing pengertiannya dibedakan atas sanksinya”.²²⁾

Selanjutnya Ismail Suny menjelaskan bahwa
 “...pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pertanggung jawaban dalam arti sempit pada umumnya tidak mempunyai sanksi dikarenakan bersifat intern menyangkut diri-diri pribadi dan bersangkutan, jadi ia tidak mempunyai pertanggung jawaban pada orang lain tetapi ia mempunyai beban moral melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepadanya.
2. Pertanggung jawaban dalam arti luas adalah pertanggung jawaban yang mempunyai sanksi dikarenakan hubungan dengan peraturan sehingga dapat merugikan pihak lain atau orang lain secara yuridis, umumnya pertanggung jawaban dalam arti ini lazim dimintakan kepada seseorang (dengan status Hukum apapun juga) yang telah bersikap tindak, dimana sikap tindaknya tersebut menyangkut pihak lain diluar dirinya pribadi.²³⁾

Dari uraian tersebut diatas, dan ditarik kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pidana dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pertanggung jawaban pidana dalam arti sempit

²²⁾ Ismail Suny, 2001, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 17.

²³⁾ Ibid, hlm. 20

2. Pertanggung jawaban pidana dalam arti luas

Adapun bentuk-bentuk pertanggung jawaban yang dapat dituntut secara pidana ada 2 (dua) macam bentuk hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 KUHP, yaitu :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengertian pertanggung jawaban pidana, menurut pendapat Roeslan Saleh bahwa "...Pertanggung jawab pidana adalah suatu perbuatan yang diambil dari perbuatan pidana, dalam hal ini bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana dilakukan, dimana sang pelaku secara sah dapat dikenakan pidana karena perbuatannya tersebut".²⁴⁾

Selanjutnya Roeslan Saleh menjelaskan bahwa, "...secara sah dapat diartikan ke dalam 2 pengertian, yaitu :

1. Dikatakan secara sah apabila sang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 44 KUHP yang berbunyi : "
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung

²⁴⁾ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak di pidana ”.

2. Dikatakan secara sah apabila pelaku tersebut melakukan perbuatan yang mana perbuatannya tersebut telah ada dalam aturan sistem hukum baik umum ataupun khusus, sesuai Pasal 1 KUHP tentang asas ” *Nullum Delictum Nula Poena Sine Pravea Lege Poenalle* ” yang memiliki pengertian tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada peraturan yang mengaturnya.

Dari sini dapat dikatakan seseorang yang akan dimintakan pertanggung jawabannya harus dinyatakan terlebih dahulu apakah sang pelaku layak untuk diminta pertanggung jawabannya atau tidak dengan cara melihat apakah ia atau pelaku sudah secara sah dengan ketentuan hukum yang berlaku ataupun tidak.

Menurut Mustafa Abdullah, ”...Peristiwa pidana dapat di klasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Pertanggung jawab penuh ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya, termasuk dalam kategori,
 - a. *Dader* yaitu penanggung jawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.

- b. *Mededader* yaitu orang-orang yang menjadi kawan pelaku yang menyebabkan peristiwa pidana.
 - c. *Medepleger* yaitu orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana.
 - d. *Doenpleger* yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana.
 - e. *Uitlokker* seperti halnya dengan *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara, orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana.
2. Penanggung jawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan, suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana yang selesai.²⁵⁾

D. Jenis-jenis Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan hukum positif yang berlaku pada masa kini dan tempat tertentu. Demikian pula hukum pidana pada suatu negara yang menganut sistem Eropa Kontinental Pada umumnya mempunyai KUH Pidana. KUH Pidana yang berlaku pada suatu negara pada prinsipnya memuat pembagian umum dan pembagian khusus. Pembagian umum

²⁵⁾ Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, 2003, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 30-34.

memuat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang mempunyai kesamaan untuk semua perbuatan yang dapat di hukum, sedang bagian khusus memuat perincian dan perumusan atas perbuatan yang dapat di hukum serta ancaman hukumannya.²⁶⁾

Juga dalam hukum pidana telah diadakan perincian mengenai delik (tindak pidana yang dipandang dari sudut jenis-jenisnya yaitu :

1. Secara yuridis (pembagian menurut KUH Pidana)
 - a. KUH Pidana Belanda yang lama berdasarkan *code penal* mengenal pembagian delik sebagai berikut :
 - *Crime* (kejahatan)
 - *Delits*
 - *Contrabentions* (pelanggaran)
 - b. KUH Pidana Indonesia mengenal pembagian delik sebagai kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yaitu buku II KUHP, sedang pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh buku III KUHP sebagian besar para sarjana membedakan kedalam kejahatan dan pelanggaran ini dari sudut kualitasnya yang diukur, dengan penilaian kesadaran hukum

²⁶⁾ Moch. Anwar (Dading), 2006, *Hukum Pidana Bagian khusus, (KUHP Buku II), Jilid I, Alumni bandung*, hlm. 11.

pada umumnya yaitu dibedakan antara *Rechtsdelicten* dan *Wetdelicten*.²⁷⁾

” Yang dimaksud *Rechtsdelicten* adalah optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam oleh hukuman, sesungguhnya perbuatan itu belum dilarang dan diancam oleh undang-undang sedang *Wetdelicten* adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh undang-undang ”.²⁸⁾

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga sangat penting untuk beberapa bangunan hukum yang terdapat dalam hukum pidana.²⁹⁾

a. Dalam hubungannya dengan Pasal 5 KUH Pidana

1) Peraturan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia (*Ned Indis*) berlaku terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

- Melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II, dalam pasal 160,161,240,279,451 KUH Pidana.
- Melakukan perbuatan yang oleh Undang-undang RI dipandang kejahatan dalam undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan ada hukumannya.

2) Kejahatan yang tersebut boleh dituntut, jika terdakwa menjadi warga negara RI sesudah melakukan perbuatan itu.

²⁷⁾ Hamid Awaludin, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, hlm 34.

²⁸⁾ Ibid, hlm. 114.

²⁹⁾ Satoched Karta Nagara, Op.Cit, hlm. 109.

” Dari Pasal 5 ayat 2 KUHP dapat diketahui apabila seorang warga negara melakukan tindak pidana dalam negeri, maka terhadap warga negara tadi dapat diperlukan KUHP kita, tetapi dengan perbuatan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh KUHP harus betul-betul sebagai kejahatan dan perbuatan tersebut dalam KUHP negara di tempat perbuatan itu dilakukan juga harus dilarang dan diancam dengan pidana ”.

- b. Dalam pelaksanaan hukum pidana perihal hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan adalah lebih berat dari pada yang dijatuhkan terhadap pelanggaran baik mengenai sifat maupun lamanya hukuman.

2. Pembagian Menurut Doktrin³⁰⁾

a. *Commise Delicten*

Yaitu suatu delik yang terdiri atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

- *Omissie Delicten*

Yaitu delik yang apabila orang tidak berbuat.

b. *Formile Delicten*

Yaitu suatu delik yang terdiri atas perbuatan atau delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan.

- *Material Delicten*

³⁰⁾ <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 1 oktober 2014

Yaitu suatu delik yang terdiri atas suatu akibat perbedaan apakah suatu delik itu formil atau materil tergantung perumusan undang-undang.

c. *Zelfstanding Delicten*

Adalah delik yang hanya terdiri atas suatu perbuatan.

- *Voontgzette Delicten*

Yaitu delik-delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang berkaitan erat dengan perbuatan terdahulu.

d. *Dolouse Delicten*

Pada delik ini unsur-unsur kesengajaan (*Opzet*) ini berarti dalam delik ini harus ada hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan seorang yang melakukan perbuatan tersebut menginsyafi adab mengerti terhadap perbuatan yang dilarang.

- *Coulpouse Delicten*

Pada delik ini orang juga dapat dipidana apabila kesalahannya itu terbentuk kealpaan. Delik ini terwujud ada dua macam yaitu :

1. Delik *culpa* yang sesungguhnya

Dirumuskan secara materil dimana akibat yang dilarang tersebut diinsyafi lebih dahulu bahwa akan terjadi.³¹⁾

2. Delik *culpa* yang tidak sesungguhnya

³¹⁾ <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 1 oktober 2014

Dirumuskan secara formil dimasa sesuatu unsur tidak dimengerti sebagaimana demikian.

e. *Delik Aduan*

Yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengakuan. Ada dua macam delik aduan :

1. Bersifat relatif
2. Bersifat absolut

- Delik biasa

Yaitu delik yang bukan delik pengakuan dan penuntutannya tidak perlu adanya pengaduan.

f. *Delik Sederhana*

Yaitu delik yang merupakan delik pokok.

g. *Delik Umum*

Yaitu delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

h. *Delik Khusus*

Yaitu delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

i. *Delik Politik*

Yaitu delik yang tujuannya diarahkan kepada keamanan negara.

E. Pengertian Penipuan

Kejahatan Penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Tresna menyebutkannya berkicau. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :³²⁾

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.

Isi dari Pasal 378 KUHP, yakni :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.”

Sedangkan isi dari Pasal 379 KUHP, yakni :

” Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai

³²⁾ R. Tresna, 2008, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, hlm. 60-61.

penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut Undang-undang maupun yang timbul dalam praktik. Seperti rumusan Pasal 378 disebut dalam pasal itu sebagai penipuan, dan Pasal 379 yang disebut dalam praktik dikenal dengan sebutan / kualifikasi sebagai *flessentrekerij* (penarikan botol-botol) yang oleh Prodjudikoro disebutnya dengan *ngemplang*.

1. Penipuan Dalam Bentuk Pokok

Ketentuan dalam Pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplicthing*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut :

” Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun ”.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

2. Unsur-unsur Objektif Penipuan

1) Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*).

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah

sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan didalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar ? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

2) Yang Digerakkan Adalah Orang.

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi

hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.³³⁾ Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang dikehendaki petindak. Untuk itu ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa " penyerahan merupakan unsur yang kontitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri ". Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk

³³⁾ P.A.F. Lamintang, 2001, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 160.

kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

3. Tujuan Perbuatan.

Ada dua macam tujuan perbuatan, yaitu :

- a. Menyerahkan benda, pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan didalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad

dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa " yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan ". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu ;perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

4. Upaya-upaya Penipuan.

Ada tiga macam upaya-upaya penipuan, yaitu :

- a. Dengan menggunakan nama palsu (*Valsche Naam*), ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul. Nama Kempul tidak adanya pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya. Banyak orang menggunakan suatu nama dari gabungan dari beberapa nama, misalnya Abdul Mukti Ahmad. Apakah menggunakan nama palsu, jika ia mengenalkan diri pada seseorang dengan nama Mukti Ahmad? Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Andai kata ia dikenal di masyarakat dengan nama Abdul Mukti, maka ia mengenalkan diri dengan nama Mukti Ahmad itu adalah menggunakan nama palsu. Bagaimana pula jika seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang penjaga malam bernama Markaban mengenalkan diri sebagai dosen bernama Markaban, Markaban yang terakhir benar-benar ada dan diketahui sebagai seorang dosen. Di sini

tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat/kedudukan palsu.

- b. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*Valsche Hoedanigheid*), ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya dari pada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Read dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat".

c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), kedua cara mengerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya ditujukan oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

F. Pengertian Pelaku atau Tersangka

Dalam negara kita yang disebut sebagai negara hukum Republik Indonesia, telah diberikan jaminan bahwa setiap insan yang hidup dalam negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa membedakan jenis agama dan kedudukan.

Karena masalah Perlindungan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia adalah merupakan masalah hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada setiap orang dengan tidak membedakan ras dan golongan orang-orang tertentu.

Termasuk juga perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Maksud dari kata "berdasarkan bukti permulaan" yang terdapat pada rumusan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut diatas adalah bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk menduga bahwa telah terjadi tindak pidana.³⁴⁾

Dari bukti permulaan tersebut itulah penyidik dapat melakukan penyidikan selanjutnya guna mencari bukti-bukti lainnya dimana dari bukti-bukti tersebut pihak penyidik dapat menemukan pelaku yang sebenarnya atas tindak pidana telah terjadi tersebut. Menyimak dari perumusan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah sebutan untuk seseorang yang baru diduga sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan polisi,

³⁴⁾ Muhammad Yahya Selma, 2002, *Diktat Seputar Pertanyaan dan Jawaban Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Palembang, hlm. 15.

sedangkan kata terdakwa dipakai ketika tersangka dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim, dan kata terpidana dipakai ketika terdakwa telah menerima putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI)

Pemeriksaan suatu perkara pidana penipuan sama halnya dengan pemeriksaan suatu perkara pidana lainnya, di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiil waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : " Tiada seorang juaupun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang di tuduhkan atas dirinya ”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang di tangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan : ” Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa. ”

Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum seperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua (2) kepentingan hukum secara berimbang

yaitu kepentingan perorangan (Hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.

Berdasarkan tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang antara lain yaitu :

1. Mencari kebenaran sejati
2. Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang di dasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat, dan
3. Melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah.

Berdasarkan pada tujuan Hukum Acara Pidana diatas, kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan yang di maksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu :

a. Pemeriksaan Permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh Kepolisian/Penyidik.

Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut asas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat Hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar, dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam

praktek, pemeriksaan dalam sistem Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya "menjerat".

Atas dasar sistem diatas , maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (objek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subjek, yang artinya tersangka tidak dapat di paksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal diatas (Pasal 52 dan 184 ayat 1) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.³⁵⁾

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (Pasal 5 s/d Pasal 8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Diantara asas-asas tersebut, terdapat satu asas yaitu asas praduga tak

³⁵⁾ Wawancara dengan Bapak Ipda Acep Atmaja, Kaur Bin Ops Polres Ogan Komering Ilir, tanggal 13 januari 2015

bersalah atau (*Presumption of innocent*). Asas ini pada dasarnya menyatakan “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap“. Maksud dari tujuan asas tersebut dapat diterangkan bahwa sebelum seseorang tersangka/terdakwa harus dan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus di hormati dan di junjung tinggi oleh petugas penyidik. Dalam konteks ini, proses interogasi/menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.

10. Penyampingan perkara.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

b. Pemeriksaan Persidangan Yang Dilakukan Oleh Hakim.

Sebelum penulis menguraikan tentang proses pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan, maka perlu dikemukakan disini bahwa dalam hukum acara pidana dikenal tiga pihak yang berdasarkan hubungan dari masing-masing pihak harus di pahami.

Pihak-pihak yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Hakim. Ketiga pihak tersebut memiliki sikap berbeda satu sama lain. Terdakwa berusaha untuk membela kepentingannya sendiri. Adapun Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dan meminta supaya Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Sedangkan Hakim berusaha supaya proses pembuktian berjalan secara seimbang untuk mendapatkan kebenaran materiil.³⁶⁾

Untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut maka dilakukan pemeriksaan secara bertahap, proses pemeriksaan perkara tindak pidana penipuan pada pokoknya sama dengan peradilan umum lainnya yaitu :

³⁶⁾ Ansori Sabuan, Op Cit, hlm 97

1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, bahwa setelah Hakim membuka sidang maka Hakim ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melaporkan bahwa terdakwa tidak diketahui alamatnya dengan mengajukan bukti-bukti bahwa telah dilakukan panggilan secara patut dan sah, atau terdakwa meninggal dunia. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan

Menurut Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun syarat-syarat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

a. Syarat formil

Dalam surat dakwaan harus disebut : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat materil

Surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat formil diatas menentukan identitas terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa proses pidana ditujukan terhadap seorang terdakwa yang konkrit serta tertentu.

3. Pemeriksaan Saksi

Hakim ketua sidang setelah mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, selanjutnya meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir.

Dalam melakukan pemeriksaan atas para saksi ini, Hakim wajib mendengar keterangan saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 160 ayat (1) sub c UU No. 8 Tahun 1981. Selanjutnya ayat tersebut juga menemukan bahwa hakim wajib memeriksa saksi yang meringankan maupun yang memberatkan yang diminta oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, yang diajukan selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan.

4. Pemeriksaan Barang Bukti

Barang bukti adalah "Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu

tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat di buka oleh Hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana ditentukan bahwa Hakim Ketua Sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal akan barang tersebut. Juga, kepada saksi hakim memperlihatkan barang bukti tersebut.

5. *Requisitoir* (Tuntutan Pidana)

Setelah Hakim Ketua menganggap pemeriksaan terhadap tertuduh dan para saksi cukup/selesai, Jaksa Penuntut Umum dipersilahkan mengemukakan *requisitoir*nya. Kemudian kepada terdakwa dan penasehat hukum untuk menyampaikan pembelaan (*pledoi*). Atas *pledoi* terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawaban yang dikenal dengan istilah *replik*. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab *replik*, dan jawaban terdakwa disebut *duplik*.

6. Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) dan Pasal 193, ada tiga jenis putusan pengadilan yaitu :

- a. Pembelaan terdakwa (*vijspraak*) Pasal 191 ayat (1): Pengadilan menganggap dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti dan tidak meyakinkan.

- b. Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van Alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2). Pengadilan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan memang terbukti tetapi bukan merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran, atau apa bila terdapat hal-hal yang meniadakan pidana (*strafuitsluitings gronden* : Pasal 44,48,49.50 dan Pasal 51 KUHP).
- c. Pidanaan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menyatakan pidana.

Sesungguhnya apabila terdakwa tersebut hadir di dalam sidang, maka terdakwa dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pembelaan terdakwa di dalam persidangan di antaranya dapat berupa :

- a. Mengajukan eksepsi;
- b. Terdakwa dapat memberikan pendapatnya tentang keterangan saksi di persidangan (Pasal 164 ayat (1) KUHP);
- c. Memberikan keterangan di persidangan;
- d. Dapat mengajukan saksi a decharge;
- e. Pledoi;

- f. Duplik;
- g. Upaya hukum.³⁷⁾

Mengingat bahwa pentingnya pembelaan terdakwa dalam sidang pengadilan, maka terdakwa menunjuk penasehat hukum untuk mewakili kepentingannya dalam pemeriksaan perkara tersebut. Namun kehadiran penasehat hukum di dalam persidangan seringkali terjadi hambatan, sehubungan dengan adanya penolakan hakim. Penolakan hakim terhadap penasehat hukum dalam perkara didasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana.

Adapun isi Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Akhir-akhir ini di Pengadilan Negeri – Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan yang terdakwa meskipun sudah di panggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkara nya diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
2. Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun

³⁷⁾ Wawancara dengan Bapak Ipda Acep Atmaja, Kaur Bin Ops Polres Ogan Komering Ilir, tanggal 13 januari 2015

pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh Hakim.

3. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.
4. Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan diatas, supaya menolak atau tidak melayani Penasehat Hukum atau Pengacara yang demikian tanpa terkecuali.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menyebutkan bahwa apabila kuasa yang terjadi setelah tanggal panggilan terdakwa untuk hadir di persidangan, sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan diri terdakwa dan dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Penasehat Hukum atau Pengacara yang berdasarkan kuasa tersebut supaya ditolak atau tidak dilayani.

Menurut hemat penulis, hal yang demikian benar adanya, karena sebagai penegak hukum, Penasehat Hukum atau Pengacara haruslah

menegakkan hukum demi untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil demi tegaknya hukum dan keadilan.

B. Hambatan – hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Di Polres Ogan Komering Ilir (OKI)

Pertanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) yang “berarti pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah orang yang melakukan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan”.

Pernyataan di atas bersifat mendasar, oleh karena adanya asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan: “tidak di pidana tanpa ada kesalahan”.

Berdasarkan pada asas tersebut di atas tersimpul pendapat bahwa “ masalah pertanggung jawaban pidana sangat erat berkaitan dengan kesalahan. Untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan”.³⁸⁾

Bertolak dari uraian di atas, bahwa asas kesalahan (asas *culpabilitas*) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Sekalipun dalam KUHP asas kesalahan tidak dirumuskan, tetapi asas ini hidup di

³⁸⁾ A. Fuad Usta, et. Al. Op.Cit, hlm. 74.

dalam masyarakat sebagai hukumnya yang tidak tertulis yang di Indonesia juga di akui keberadaannya sebagai sumber hukum.

Berdasarkan asas culpabilitas seperti yang disebutkan di atas, maka kunci untuk adanya pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Untuk memberikan gambaran yang utuh, berikut ini akan dikupas apa yang dimaksud dengan kesalahan tersebut.

Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tadi.³⁹⁾

Berdasarkan pengertian kesalahan tersebut tersimpul, bahwa untuk adanya kesalahan harus di pikirkan adanya dua hal di samping melakukan perbuatan/tindak pidana, yaitu :

1. Adanya keadaan *psychis* (batin) yang tertentu.
2. Adanya hubungan yang tertentu antaran keadaan-keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang di lakukan, hingga menimbulkan celaan dalam masyarakat.

³⁹⁾ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 153

Syarat pertama di atas mempersyaratkan, bahwa keadaan batin pelaku haruslah sedemikian rupa, hingga pelaku mengerti makna perbuatannya, misalnya pelaku telah dewasa.⁴⁰⁾

Syarat kedua mengandung arti, bahwa antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang di lakukan haruslah sedemikian rupa, sehingga atas perbuatannya itu patut dicela, misalnya jiwanya itu normal atau sehat. Dengan keadaan batin seperti itulah pelaku mestinya insyaf atau sadar terhadap perbuatannya. Syarat kedua inilah yang secara teoritis sering di sebut dengan istilah " kemampuan bertanggung jawab ". Hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal inilah, dapat diharapkan tingkah lakunya sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat, sehingga terhadap pelakunya dapat dicelakan padanya.

Berdasarkan pada uraian di atas tersimpul, bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar yang sangat penting untuk adanya kesalahan. Oleh karena masalah kemampuan bertanggung jawab ini sangat penting yaitu sebagai dasar untuk adanya kesalahan, maka sebelum berbicara tentang kesalahan, akan di kupas sedikit masalah kemampuan bertanggung jawab.

Secara yuridis formal, tidak ada rumusan dalam KUHP yang memberi batasan tentang kemampuan bertanggung jawab. Persoalan yang

⁴⁰⁾ Bambang Poernomo, Op Cit, hlm 57

berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab ini di serahkan kepada doktrin.

Seorang di katakan mampu bertanggung jawab apabila :

1. Adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.⁴¹⁾

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena kedua alasan, yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya.
2. Jiwanya tertangu karena penyakit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) di atas, maka apabila seseorang itu jiwanya cacat dalam tubuhnya sehingga tidak dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka terhadap orang tersebut tidak dapat di mintai pertanggung jawaban pidana atas alasan tidak ada kemampuan bertanggung jawab.

Patut menjadi catatan, bahwa Pasal 44 ayat (1) tersebut sebenarnya hanya mengatur tentang ketidak mampuan bertanggung jawab karena jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu, karena penyakit. Dengan demikian, apabila ketidak mampuan bertanggung jawab pelaku itu di

⁴¹⁾ Roeslan Saleh, Op.Cit, hlm 36.

sebabkan karena jiwa, Pasal 44 tidak bisa menjadi dasar untuk menghapus pidana. Dalam hal terjadi demikian, maka dapat di pakai dasar yang tidak tertulis, yaitu asas tidak di pidana tanpa ada kesalahan.

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan tersebut di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 378.

Pasal 378 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.”

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI);

- a. Saksi tidak ada ditempat
- b. Tersangka tidak ada di tempat atau melarikan diri
- c. Barang bukti belum lengkap
- d. Pembuktian perkara belum cukup.⁴²⁾

⁴²⁾ Wawancara dengan Bapak Ipda Acep Atmaja, Kaur Bin Ops Polres Ogan Komering Ilir, tanggal 13 januari 2015

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan, di Polres Ogan Komering Ilir OKI sesuai dengan pedoman Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Pelaku atau tersangka, yaitu :

- a. Pemeriksaan Permulaan (pendahuluan) yang di lakukan oleh Kepolisian/Penyidik.

Dalam sistem pemeriksaan permulaan menganut asas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat Hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar, dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Atas dasar sistem diatas , maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak

diperlakukan sebagai Terdakwa (objek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subjek, yang artinya tersangka tidak dapat di paksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman.

b. Pemeriksaan Persidangan yang dilakukan oleh Hakim.

Proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan ada tiga pihak yang dikenal berdasarkan hubungan dari masing-masing, pihak-pihak yang di maksud adalah Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Hakim. Ketiga pihak tersebut memiliki sikap berbeda satu sama lain. Terdakwa berusaha untuk membela kepentingannya sendiri, Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dan meminta supaya hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa, sedangkan Hakim berusaha supaya pembuktian berjalan secara seimbang untuk mendapatkan kebenaran materil.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan di Polres Ogan Komering Ilir (OKI);

- a. Saksi tidak ada ditempat
- b. Tersangka tidak ada di tempat atau melarikan diri
- c. Barang bukti belum lengkap
- d. Pembuktian perkara belum cukup.

B. Saran-saran

Dengan penulisan skripsi ini diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pemeriksaan kepada para penegak hukum seperti Kepolisian/Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Haruslah menegakkan hukum demi untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Dalam hal menghadapi hambatan proses penyidikan tindak pidana penipuan hendaknya pihak Polres Ogan Komering Ilir (OKI) untuk bergerak cepat dalam memproses tindak pidana penipuan guna menghalangi tersangka untuk menghilangkan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 2000
- Bambang Poernomo, *Orientasi Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 2004
- Hamid Awaludin , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2004
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 2001
- Kanter Ey, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 2002
- Lamintang P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2001
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2007
- Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian khusus, (KUHP Buku II), Jilid I*, Alumni Bandung, 2006
- Muhammad Yahya Selma, *Diktat Seputar Pertanyaan dan Jawaban Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Palembang, 2002
- Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Dina Aksara, Jakarta, 2002
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Soesilo R , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, 2002
- Satoched Karta Nagara , *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Lektor Mahasiswa*, 2003

Tresna R, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, 2008

-----, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Pembuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, 2009

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Cipta Jakarta. 2004

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mora Risky Z

Nim : 50 2011 012

Jurusan : Ilmu Hukum

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

Hj. Alriza Gusti, SH., M. Hum

Judul Skripsi : **PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

Konsultasi ke-	Materi yang di Bimbingan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	Penyusunan outline	Al	25-9-14
2	Pembetulan proposal	Al	26-9-14
3	Al	1-10-14
4	Acce seminar proposal	Al	2-10-14
5	Pembetulan bab I & bab II	Al	27-10-14.
6.	Acce bab I & bab II dilanjutkan bab III	Al	5-1-15.

7	Revisi Bab <u>IV</u>	Al	$\frac{5}{2} - 15$
8	See Bab <u>III</u> , lengkapi bab <u>IV</u>	Al	$\frac{20}{2} - 15$
9.	Revisi Bab <u>IV</u>	Al	$\frac{3}{3} - 15$
10	See Bab <u>IV</u> , lengkapi abstrak	Al	$\frac{9}{3} - 15$
11	Revisi abstrak	Al	$\frac{11}{3} - 15$
12	Revisi abstrak	Al	$\frac{13}{3} - 15$
13	See di pembayuh	Al	$\frac{18}{3} - 15$

Catatan :
 Mohon diberi waktu
 menyelesaikan
 skripsi.....bulan sejak tanggal
 dikeluarkan/ditetapkan

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL :
 KETUA BAGIAN
 HUKUM PIDANA,



Luil Maknun, SH.,MH.

OUTLINE SKRIPSI

Judul Skripsi : **PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING ILIR**

Pemasalahan :

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir ?
2. Apakah Hambatan-Hambatan Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruanglingkup dan Tujuan
- D. Metodologi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana
- C. Pertanggung Jawaban Pidana
- D. Jenis-jenis Tindak Pidana
- E. Pengertian Penipuan
- F. Pengertian Pelaku atau Tersangka

BAB III PEMBAHASAN

- A. Proses Pemeriksaan Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir
- B. Hambatan-Hambatan Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Polres Ogan Komering Ilir

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Mora Risky Z
Nim : 50 2011 012
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG
JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DI POLRES OKI**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

a. Rekomendasi : judul opt & penipuan
Hj. Alriza Guski, SH, M.Hum
b. Usul Pembimbing :

Palembang, September 2014
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Luil Maknun, SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

Hj. Alriza Guski - SH - 14
.....

Palembang, September 2014
Wakil Dekan I,



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Mora Risky Z
Nomor Induk Mahasiswa : 50 2011 012
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul penelitian : **PROSES PEMERIKSAAN DAN
TANGGUNG JAWAB TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DI POLRES OGAN KOMERING ILIR**


Palembang, September 2014

Disetujui

Pembimbing Skripsi,


Hj. Alriza Gusti, SH.,M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Pidana ,


Luil Maknun, SH.,MH

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, September 2014

Perihal : Mohon untuk Dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth,
Ibu, Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa

Nama : Mora Risky Z

NIM : 50 2011 012

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian skripsi, dengan judul :

PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING ILIR

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal usul penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Pembimbing Skripsi,



Hj. Alriza Gusti, SH.,M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mora Risky Z

Nim : 50 2011 012

Program kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester VII (Ganjil/Genap) tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

**PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DI POLRES OKI**

Demikianlah atas berkenaan bapak diucapkan terima kasih,
wassalam,

Palembang, September 2014

Pemohon,




Mora Risky Z

Rekomendasi PA. Ybs :

*Judul tsb memerintak masalah tsb berarti,
Agar diperbaiki*

Pembimbing Akademik,



Muhammad Yahya Selma,SH.,MH

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mora Risky Z

Nirm : 50 2011 012

Program studi : Ilmu hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul “Proses Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Polres OKI”, merupakan hasil karya orisinil saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi
3. Apabila terjadi dikemudian hari pernyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2014



Mora Risky Z

EPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN KOMERING ILIR
Jalan Let Muchtar Saleh No. 120 Kayuagung 30611



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 01 / I / 2015

Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang nomor : E – 5 / 989 / FH. UMP / XII / 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang mohon mencari data untuk menyusun Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama : MORA RISCKY. Z
Nim : 50.2011.012
Prog. Study : ILMU HUKUM
Prog Kekhususan : HUKUM PIDANA
Program : STRATA SATU (S1)

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Polres Ogan Komering Ilir tanggal 13 Januari 2015 s/d 14 Januari 2015 Skripsi berjudul ” PROSES PEMERIKSAAN DAN HAMBATAN – HAMBATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRES OGAN KOMERING ILIR”

Demikian untuk menjadi maklum.

Kayuagung, Januari 2015

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ILIR

ASAT RESKRIM

u.b \

Yaur Bin Ops



AGUS ATMAJA, SH

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 64120474